



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NIPAN ADI PANSAH Bin NIJO AMDANI;**
2. Tempat lahir : Betungan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/15 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Betungan Kecamatan Kedurang Ilir  
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 146Pid.B/2017/PN Mna tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NIPAN ADI PANSAH Bin NIJO AMDANI** secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIPAN ADI PANSAH Bin NIJO AMDANI** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E1557603 dan Nomor Rangka : MH1HB61118K560806 spakbord depan warna biru tanpa body;
  - 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor (STNK) atas nama MADURI;
  - 1 (satu) kunci sepeda motor warna Hitam merk Honda;
- Dikembalikan kepada Saksi Elvin Patjeri Bin Mandini;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C1004AK526906 dan Nomor Mesin : 3C1-527938;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C1004AK526906 dan Nomor Mesin : 3C1-527938 an. Ahmad Sofyan Siregar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **NIPAN ADI PANSAH Bin NIJO AMDANI** membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa yang bernama Nipan Adi Pansah Bin Nijo bersama-sama dengan Saksi Wiki Aldrin Bin Yurin (dilakukan penuntutan secara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Oktober 2016, bertempat di desa tanjung tebat kec. Bunga mas Kab. Bengkulu selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wib Saksi Wiki Aldrin Bin Yurin mengajak Terdakwa pergi ke acara pesta untuk menonton organ tunggal di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam milik Saksi Wiki sesampainya di tempat acara organ tersebut Saksi Wiki dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda revo warna merah dengan nomor polisi BD 5759 BQ terparkir di samping Paud Fajar Harapan Desa Tanjung Tebat Kec. Bunga Mas milik Saksi Elvin Patjeri Bin Mandini yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari acara tersebut. Kemudian muncul niat Saksi Wiki untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki mengambil kunci T yang telah Saksi Wiki bawa di dalam sepeda motor Saksi Wiki, selanjutnya sambil melihat keadaan sekitar Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor milik saksi Wiki di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar. Setelah itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Elvin Saksi Wiki

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor dengan cara paksa kemudian Saksi Wiki memasang kabel pada kepala busi karena tutup busi sepeda motor tersebut telah saksi Elvin lepas dan disimpan di dalam jok sepeda motor selanjutnya Saksi Wiki menghidupkan sepeda motor tersebut, lalu Saksi Wiki pergi membawa sepeda motor jenis Honda revo warna merah dengan nomor polisi BD 5759 BQ ke rumah Saksi Wiki di desa Rantau Sialang Kec. Kedurang Ulu diikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam milik Saksi Wiki;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Elvin Patjeri Bin Mandini mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ELVIN PATJERI Bin MANDINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 Wib;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang di tempat pesta di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 Wib selepas Magrib Saksi pergi ke tempat pesta perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang PAUD;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi periksa keparkiran sepeda motor tersebut namun sepeda motor Saksi hilang;
- Bahwa jarak sepeda motor di parkir dari tempat pesta sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa setelah itu Saksi mencari di sekitar tempat parkir sepeda motor tersebut tetapi tidak ketemu;
- Bahwa baru keesokan harinya Saksi melapor Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut ketemu sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa nama di STNK adalah Maduri;
- Bahwa setelah parkir sepeda motor tersebut lalu Saksi mencabut tutup kepala businya;
- Bahwa tempat parkir berdekatan dengan lokasi pesta dan kelihatan dari jalan;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor dalam keadaan lengkap;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Saksi adalah velg warna hitam, kabel minyak rem cakram warna Kuning;
- Bahwa tidak ada yang minta izin pinjam sepeda motor tersebut kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. YUBRIN HARYADI Bin (Alm) MININ**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut dari warga Saksi yang bernama Erlan kemudian Saksi selaku Kepala Desa bersama warga lainnya langsung mengecek sepeda motor tersebut yang diparkirkan oleh korban di samping PAUD;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Pesta pernikahan di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
  - Bahwa jarak tempat korban memarkirkan sepeda motornya dari tempat pesta pernikahan sekitar 30 (tiga puluh) meter;
  - Bahwa setelah mengetahui adanya pencurian sepeda motor tersebut kemudian Saksi langsung melaporkan ke Polsek Manna;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. WIKI ALDRIN Bin YURIN, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa penyidik di kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik di kepolisian semuanya benar;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Merah;
- Bahwa berawal Saksi menghampiri Terdakwa dirumahnya kemudian mengajak pergi menuju tempat pesta untuk melihat organ tunggal di Desa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik Saksi;

- Bahwa sesampainya di tempat pesta dan mau parkir Saksi dan Terdakwa melihat sepeda motor jenis Honda revo warna Merah terparkir di samping PAUD dan karena keadaan sekitar PAUD sepi maka timbul niat Saksi dan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa caranya dengan menggunakan kunci T yang selalu Saksi bawa di bawah jok sepeda motor Saksi;
- Bahwa setelah Saksi mengambil kunci T kemudian Saksi mendekati sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor dengan cara paksa lalu Saksi memasang kepala busi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi di Desa Rantau Sialang Kecamatan Kedurang Ulu Kabupaten Bengkulu Selatan dan Terdakwa mengikuti Saksi dari belakang;
- Bahwa seluruh kap bodi sepeda motor tersebut dibongkar untuk dijual;
- Bahwa sepeda tersebut akan dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut belum terjual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Elvin Patjeri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim Ketua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wiki telah mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira pukul 20.00 Wib di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Merah;
- Bahwa berawal Saksi Wiki menghampiri Terdakwa di rumah kemudian mengajak pergi menuju tempat pesta untuk melihat organ tunggal di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik Saksi Wiki;
- Bahwa sesampainya di tempat pesta dan mau parkir lalu Terdakwa dan Saksi Wiki melihat sepeda motor jenis Honda revo warna Merah terparkir di samping PAUD dan karena keadaan sekitar PAUD sepi maka timbul niat Terdakwa dan Saksi Wiki untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Wiki mengambil kunci T di bawah jok sepeda motor milik Saksi Wiki kemudian Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor di pinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saat Saksi Wiki mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa diatas sepeda motor milik Saksi Wiki di pinggir jalan dengan jarak 5 (lima) meter dari tempat parkir sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi Wiki berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Wiki;
- Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi Wiki dari belakang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Wiki tersebut;
- Bahwa seluruh bodi motor dilepas oleh Saksi Wiki;
- Bahwa sepeda tersebut akan dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut belum terjual;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Elvin Patjeri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: HB61E1557603 dan Nomor Rangka : MH1HB61118K560806 spakbord depan warna Biru tanpa body;
2. 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor (STNK) atas nama MADURI;
3. 1 (satu) kunci sepeda motor warna Hitam merk Honda;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C1004AK526906 dan Nomor Mesin : 3C1-527938;
5. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C1004AK526906 dan Nomor Mesin : 3C1-527938 an. Ahmad Sofyan Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam pemeriksaan ini seperti termuat dalam berita acara harus dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wib di samping PAUD Fajar Harapan Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Saksi Wiki telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 5759 BQ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wiki melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Wiki datang menghampiri Terdakwa dirumahnya dan mengajak pergi ke tempat pesta untuk melihat organ tunggal di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik Saksi Wiki dan sesampainya di tempat pesta tersebut dan saat mau memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan Saksi Wiki melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda revo warna Merah terparkir di samping PAUD Fajar Harapan Desa Tanjung Tebat;
- Bahwa melihat keadaan sepi lalu Saksi Wiki mengambil kunci T yang berada dibawah jok sepeda motornya kemudian Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor dengan cara paksa kemudian Saksi Wiki memasang kepala busi sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Wiki dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah dilepas bodinya dan akan dijual seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Wiki, Saksi Elvin Patjeri mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur *Barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur "*Barang siapa*" adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut baik secara jasmaniah maupun rohaniyah mampu untuk bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa NIPAN ADI PANSAH Bin NIJO AMDANI sebagai Terdakwa mengingat kapasitas dan peranannya dalam terjadinya suatu tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur *Barang siapa* atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur *Barang siapa* ini telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur *Mengambil barang sesuatu*;

Menimbang, bahwa unsur "*Mengambil Barang Sesuatu*" mengandung pengertian adanya suatu perbuatan memindahkan atau mengalihkan barang dari tempat semula ke tempat lain dan mengakibatkan barang tersebut berada di luar kekuasaan pemiliknya yang berhak atau berada di dalam kekuasaan pelaku yang tidak berhak;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa bersama Saksi Wiki telah mengambil barang milik Saksi Elvin Patjeri berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 5759 BQ dan beralih penguasaannya atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh Saksi korban, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

## Ad.3 Unsur *Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, mengandung pengertian adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis atau dapat dihargai dengan uang tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan serta dikaitkan dengan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 5759 BQ adalah barang yang secara umum dapat dinilai dengan uang atau dengan bahasa lain memiliki nilai ekonomis milik Saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Wiki dan Terdakwa bersama Saksi Wiki telah mengambil barang tersebut tanpa diketahui atau diinginkan oleh Saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* mengandung pengertian bahwa perbuatan Para Terdakwa untuk memiliki sesuatu didapatkan dengan cara bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan / aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan dengan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wib di samping PAUD Fajar Harapan Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Saksi Wiki telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 5759 BQ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wiki melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Wiki datang menghampiri Terdakwa dirumahnya dan mengajak pergi ke tempat pesta untuk melihat organ tunggal di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik Saksi Wiki dan sesampainya di tempat pesta tersebut dan saat mau memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan Saksi Wiki melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda revo warna Merah terparkir di samping PAUD Fajar Harapan Desa Tanjung Tebat;
- Bahwa melihat keadaan sepi lalu Saksi Wiki mengambil kunci T yang berada dibawah jok sepeda motornya kemudian Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor dengan cara paksa kemudian Saksi Wiki memasang kepala busi sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Wiki dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 5759 BQ milik Saksi Elvin Patjeri tanpa sepengetahuan Saksi korban, mengambil tanpa izin atau tidak diketahui oleh Saksi korban dengan maksud untuk dimiliki sebagai milik pribadi secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat padahal barang tersebut adalah milik Saksi Elvin Patjeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

*Ad.5 Unsur Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana di atas maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar pukul 20.00 Wib di samping PAUD Fajar Harapan Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa bersama Saksi Wiki telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 5759 BQ;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Wiki melakukan pencurian tersebut dengan cara berawal sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Wiki datang menghampiri Terdakwa dirumahnya dan mengajak pergi ke tempat pesta untuk melihat organ tunggal di Desa Tanjung Tebat Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik Saksi Wiki dan sesampainya di tempat pesta tersebut dan saat mau memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan Saksi Wiki melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda revo warna Merah terparkir di samping PAUD Fajar Harapan Desa Tanjung Tebat;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat keadaan sepi lalu Saksi Wiki mengambil kunci T yang berada dibawah jok sepeda motornya kemudian Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa setelah Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor dengan cara paksa kemudian Saksi Wiki memasang kepala busi sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Wiki dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang;

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak dilakukan sendirian, tetapi bersama-sama secara bersekutu dengan Saksi Wiki dimana Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi Wiki bertugas mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur *Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka di dapat fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Wiki telah melakukan pencurian tersebut dan untuk sampai pada barang yang diambil, Terdakwa bersama Saksi Wiki melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda revo warna Merah terparkir di samping PAUD Fajar Harapan Desa Tanjung Tebat, selanjutnya melihat keadaan sepi lalu Saksi Wiki mengambil kunci T yang berada dibawah jok sepeda motornya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dipinggir jalan raya sambil mengawasi keadaan sekitar kemudian setelah Saksi Wiki mendekati sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki memasukkan kunci T ke lubang kunci sepeda motor dengan cara paksa kemudian Saksi Wiki memasang kepala busi sepeda motor tersebut dan setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut lalu Saksi Wiki membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi Wiki dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terlihat jelas bahwa Terdakwa bersama Saksi Wiki dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, untuk sampai pada barang yang diambil, terlebih dahulu mendekati sepeda motor yang berada diparkiran disamping PAUD Fajar Harapan Desa Tanjung Tebat lalu memasukkan kunci T yang diambil dari dalam jok sepeda motor milik Saksi Wiki ke lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara paksa kemudian Saksi Wiki memasang kepala busi sepeda motor tersebut dan menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah Narapidana dan saat ini Terdakwa masih menjalani masa pidananya dari hukuman terdahulu maka perlu ditetapkan agar Terdakwa menjalani masa pidana yang telah dijatuhkan dalam perkara ini segera setelah masa pemidanaan dari pidana terdahulu selesai dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin : HB61E1557603 dan Nomor Rangka : MH1HB61118K560806 spakbord depan warna biru tanpa body, 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor (STNK) atas nama MADURI dan 1 (satu) kunci sepeda motor warna Hitam merk Honda, yang telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan milik Saksi Elvin Patjeri Bin Mandini, maka dikembalikan kepada Saksi Elvin Patjeri Bin Mandini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C1004AK526906 dan Nomor Mesin : 3C1-527938 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C1004AK526906 dan Nomor Mesin : 3C1-527938 an. Ahmad Sofyan Siregar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NIPAN ADI PANSAH Bin NIJO AMDANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama .....;
  3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin: HB61E1557603 dan Nomor Rangka: MH1HB61118K560806 spakbord depan warna biru tanpa body;
    - 1 (satu) lembar surat kendaraan bermotor (STNK) atas nama MADURI;
    - 1 (satu) kunci sepeda motor warna Hitam merk Honda;  
Dikembalikan kepada Saksi Elvin Patjeri Bin Mandini;
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C1004AK526906 dan Nomor Mesin : 3C1-527938;
    - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Yamaha Vixion warna Hitam dengan Nomor Rangka : MH33C1004AK526906 dan Nomor Mesin : 3C1-527938 an. Ahmad Sofyan Siregar;
- Dirampas untuk Negara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018, oleh ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, DINI ANGGRAINI, S.H., M.H., dan ACHMAD FACHRURROZI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANZIR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh GITA SANTIKA R, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DINI ANGGRAINI, S.H., M.H.

ZULKARNAEN, S.H.

ACHMAD FACHRURROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

MANZIR, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 146/Pid.B/2017/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20